



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 Masehi, bertepatan tanggal 06 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Bintuhan yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bungin Tambun, 08 Agustus 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Mukhlas Assyukri, S.Sy, M.H., Poewarjo Juli Harsono, S.H.CPM. dan I Gede Sugiri, S.H., M.H.,CPM.,CPL. sebagai Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum I Gede Sugiri & Partners beralamat di Jl. Adam Malik KM 09, Ruko Lantai 2, Depan POLDA Bengkulu, Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 14/SK/2024/PA.Bhn tertanggal 20 Maret 2024, yang menggunakan alamat domisili elektronik dengan email: araakimociiiii@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

dan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ketapang Baru, 02 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan anggota xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SELUMA, menggunakan alamat domisili elektronik dengan email: ninjahatory39@gmail.com, sebagai **Tergugat**; yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan pada perkara nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Bhn, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Bintuhan **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 15 Mei 2024 Masehi, bertepatan tanggal 06 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, sebagai berikut:

Pasal 1

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para pihak sepakat untuk saling menjaga kondisi kesehatan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT** baik secara psikis maupun non psikis akibat perceraian yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat, demi menjaga tumbuh kembang anak yang baik berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak;

Pasal 2

Bahwa, para pihak sepakat untuk menyerahkan pengasuhan anak bernama **ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT** kepada Penggugat sejak umur anak 4 tahun sampai dengan umur 7 tahun (masa PAUD dan TK) untuk kemudian selanjutnya sejak anak masuk Sekolah Dasar (SD) diserahkan kepada pihak Tergugat;

Pasal 3

Bahwa, jika sesekali pihak Tergugat ingin menjenguk dan membawa anak untuk menginap bersama Tergugat, agar tidak dihalang-halangi oleh Penggugat;

Pasal 4

Bahwa, jika Penggugat dikaruniai anak lagi dengan suami Penggugat yang baru, maka Penggugat dengan sukarela menyerahkan pengasuhan anak kepada pihak Tergugat;

Pasal 5

Bahwa, jika Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, maka Tergugat secara sukarela menyerahkan pengasuhan anak kepada pihak Penggugat;

Pasal 6

Bahwa, dokumen akta kelahiran anak dan Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama **ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT** akan diserahkan Penggugat kepada Tergugat ketika pengasuhan anak diserahkan kepada Penggugat;

Pasal 7

Bahwa, para pihak sepakat mengenai nafkah anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT** merupakan kewajiban Tergugat selaku Ayah

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung akan dipenuhi semaksimal mungkin oleh Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai anggota Polisi dan memiliki penghasilan tetap;

Pasal 8

Bahwa, para pihak sepakat mengenai teknis pemberian nafkah anak tersebut diberikan oleh Tergugat dengan cara mentransfer uang setiap bulannya ke rekening khusus atas nama anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT**, baik untuk kebutuhan sehari-hari anak maupun untuk kebutuhan lainnya seperti biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Pasal 9

Bahwa dengan kesepakatan tersebut diatas, maka selesai serta berakhirlah semua sengketa antara Pihak Penggugat dan Tergugat, serta Pihak Penggugat sepakat untuk mencabut gugatan penguasaan anak Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Bhn;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Bintuhan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg, Pasal 1338 KUHPerdara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Masehi, bertepatan tanggal 06 Dzulqaidah 1445 Hijriyah oleh **Dr. Zuhri Imansyah, S.H.I, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** dan **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Tri Aji Pamungkas, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Dr. Zuhri Imansyah, S.H.I, M.H.I.

Hakim Anggota

dto

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.70/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)